



**SALINAN**

PERATURAN  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG  
KODE ETIK MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Pasal 24 ayat 1 (a) dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan MWA UNS Nomor 01 Tahun 2020 pada pasal 51 tentang Kode Etik Anggota dan Kerahasiaan MWA UNS;
- c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Kode Etik MWA UNS.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 108833/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2020-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG KODE ETIK MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disebut MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang non-akademik.
3. Peraturan MWA ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh MWA tentang hal-hal yang berkaitan dengan bidang non-akademik dan mengikat seluruh anggota MWA UNS, Komite Audit, Komite Audit Non MWA dan Staf Sekretariat MWA serta semua pihak yang bekerja atas nama MWA.
4. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNS untuk dan atas nama MWA
5. Anggota MWA adalah anggota MWA yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
6. Anggota Komite Audit Non MWA adalah anggota yang berasal dari Tenaga Pendidik UNS diluar anggota MWA yang memiliki kompetensi di bidang organisasi, akuntansi, dan keuangan dan memiliki cukup waktu dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MWA
7. Kode Etik MWA adalah norma dan asas yang disepakati sebagai landasan kegiatan dan merupakan standar komitmen moral setiap anggota MWA atau Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
8. Komite Etik adalah organ pendukung yang bertugas mengawasi dan memberikan penilaian evaluasi terhadap kepatuhan dan pelanggaran anggota MWA dan Komite Audit
9. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana anggota MWA atau Komite Audit memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatan di MWA yang dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya sehingga berdampak negatif pada nama baik Universitas Sebelas Maret dan/atau integritas Majelis Wali Amanat.

## BAB II KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

### Pasal 2

Setiap anggota MWA atau KA wajib menjalankan tugas dengan penuh loyalitas dan integritas dalam mencurahkan tenaga dan pikiran serta menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan untuk cita cita luhur UNS.

### Pasal 3

Setiap anggota MWA atau KA wajib menjadi teladan dalam menjalankan nilai-nilai, dan berbudaya kerja UNS *ACTIVE*, serta mengutamakan kepentingan terbaik sesuai dengan visi, misi dan tujuan UNS.

### Pasal 4

Setiap anggota MWA atau KA bertanggung jawab atas kepercayaan Pemerintah, Masyarakat dan UNS untuk menjaga nama baik dengan menjaga kejujuran dan amanah.

## BAB III

### BENTURAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*)

#### Pasal 5

Setiap anggota MWA atau KA dalam menjalankan tugasnya wajib menghindari adanya benturan kepentingan.

#### Pasal 6

Perilaku anggota MWA atau KA yang dianggap melanggar benturan kepentingan diantaranya :

- a. terlibat langsung atau tidak langsung dalam menjalankan fungsi (kecuali *ex-officio*);
- b. terlibat langsung atau tidak langsung dalam pengadaan barang atau jasa untuk UNS;
- c. menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari pihak siapapun dan dari lembaga atau badan apapun yang dapat mempengaruhi tugasnya sebagai anggota MWA atau KA;
- d. memanfaatkan wewenang, jabatan, atau haknya untuk kepentingan pribadi;
- e. memberikan informasi kerahasiaan dokumen rapat MWA kepada pihak yang tidak berkepentingan untuk keuntungan pribadi.

## BAB IV

### PENYELESAIAN BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 7

Penyelesaian benturan kepentingan anggota MWA atau KA dilakukan melalui pembentukan Komite Etik.

#### Pasal 8

Pimpinan MWA membentuk Komite Etik yang terdiri dari 3 (tiga) orang MWA :

- a. satu orang dari Unsur Pimpinan;
- b. satu orang dari Unsur Senat Akademik;
- c. satu orang dari Unsur Masyarakat.

#### Pasal 9

Anggota Komite Etik dari unsur masyarakat dan Senat Akademik tidak boleh merangkap jabatan di MWA dan KA

#### Pasal 10

Periodisasi masa jabatan pengurus Komite Etik adalah 5 (lima) tahun atau sama dengan masa jabatan sebagai anggota MWA

#### Pasal 11

Wewenang Komite Etik :

- a. Menyelesaikan benturan kepentingan anggota MWA dan KA dalam sidang Komite Etik;
- b. Menyampaikan pertimbangan dalam pelaksanaan etika dan usul secara lisan dan atau tertulis pada pimpinan MWA;
- c. Membuat pedoman pelaksanaan Sidang Etika.

#### Pasal 12

Barangsiapa yang memiliki informasi mengenai adanya indikasi benturan kepentingan oleh anggota MWA atau KA, maka orang tersebut dapat membuat laporan tertulis mengenai fakta dan kondisi yang ada, dan laporan tersebut disampaikan kepada Ketua Komite Etik. Jika dugaan benturan tersebut melibatkan Ketua Komite Etik, maka laporan ini disampaikan kepada salah satu anggota Komite Etik .

#### Pasal 13

Komite Etik menetapkan tanggal sidang dengan dihadiri seluruh Komite Etik untuk menindaklanjuti laporan adanya indikasi atau dugaan benturan kepentingan.

#### Pasal 14

Sidang Komite Etik memeriksa ada tidaknya suatu benturan kepentingan dalam sidang Komite Etik dengan korum lengkap dengan hak suara yang sama, tanpa kehadiran anggota MWA dan KA yang melakukan benturan kepentingan, dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara Komite Etik dengan mekanisme *dissenting opinion*.

#### Pasal 15

Hasil pemeriksaan Komite Etik sebagaimana tercantum dalam pasal 14 dapat berupa keputusan :

- a. tidak ada benturan kepentingan.
- b. ada benturan kepentingan.

#### Pasal 16

- (1) Terhadap keputusan Komite Etik seperti dimaksud pada Pasal 15 huruf ( b), kepada anggota MWA atau KA diberikan pilihan:
  - a. membatalkan sumber benturan kepentingan;
  - b. mengundurkan diri dari kegiatan/jabatan;
  - c. mengundurkan diri dari MWA atau KA.
- (2) Jika hasil pemeriksaan oleh Komite Etik MWA terjadi pelanggaran berat, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dari keanggotaan MWA atau keanggotaan KA.
- (3) Hasil Keputusan Komite Etik dilaporkan ke Pimpinan MWA
- (4) Pimpinan MWA melaporkan keputusan yang diambil oleh Komite Etik dalam Rapat Pleno MWA terdekat.

BAB V  
KERAHASIAAN DOKUMEN RAPAT

Pasal 17

- (1) Semua notulensi rapat Komisi/Komite Audit MWA, catatan, laporan, dan dokumen lainnya dalam bentuk tertulis atau elektronik adalah dokumen RAHASIA, kecuali dokumen tersebut ditetapkan sebagai BUKAN RAHASIA oleh Pimpinan Komisi/Komite Audit MWA.
- (2) Sebelum ada penetapan status kerahasiaannya, notulensi rapat pleno MWA, catatan, laporan, dan dokumen lainnya dalam bentuk tertulis atau elektronik adalah dokumen RAHASIA.
- (3) Setiap anggota MWA atau Komite Audit dilarang memberikan komentar kepada pihak manapun termasuk media masa atau publik terhadap pembahasan rapat MWA atau dokumen yang bersifat rahasia.
- (4) Pengungkapan dokumen MWA kepada pihak lain dapat dilakukan setelah mendapat ijin tertulis dari Pimpinan MWA.

Pasal 18

Pelanggaran seperti yang dimaksud pada Pasal 17 termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik.

BAB VI  
PAKTA INTEGRITAS

Pasal 19

Setiap anggota MWA, Komite Audit MWA, Komite Audit Non MWA dan Staf Sekretariat MWA wajib menandatangani Pakta Integritas MWA sebagaimana dimaksud pada pasal 2.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan MWA ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta


Pada tanggal : 23 Februari 2021

Wakil Ketua Majelis Wali Amanat,

ttd

Prof. Hasan Fauzi, MBA.,Ph.D.,CA.,CSRA.  
NIP 19620701198831001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Majelis Wali Amanat



Prof. Tri Atmojo Kusmayadi, M.Sc., Ph.D.  
NIP 196308261988031002